



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 213 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dipandang perlu Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2018/2019;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 11. Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512)

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2018/2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik :

1. Membimbing Mahasiswa
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan Pembimbingan
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan

- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.DA.521213 sebesar Rp. 15.000,00/mahasiswa DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku di Semester Ganjil Tahun Akademik 2017 / 2018 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 03 Juli 2018

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 213 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

No.	NAMA/NIP	JABATAN FUNSIONAL	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag 19670717 200023 1 002	Lektor Kepala	AFI, KPI	20
2.	Dr.H.Abad Badruzaman,Lc., M.Ag 19730804 200012 1 002	Lektor Kepala	IAT, TP	62
3.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Lektor Kepala	IAT	56
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Lektor Kepala	IAT, IH	54
5.	Muhammad Ridho, M.A. 19740511 199803 1001	Lektor Kepala	IAT, BSA	40
6.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Lektor Kepala	IAT, AFI, TP KPI, BPI	70
7.	Dr. Ahmad Rizqon Khamami, Lc., M.A 19740829 200801 1 006	Lektor Kepala	AFI, SA.	68
8.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I. 19750719 200312 1 002	Lektor Kepala	AFI, BPI	56
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi 197000209 199903 1 001	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	90
10.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Asisten Ahli	TP, BPI, BPI	85
11.	Khalimatus Sa'diyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Asisten Ahli	TP,PI	112
12.	Ahmad Sauqi, M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Lektor Kepala	TP, BPI, PI	71
13.	Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag. 19650301 199303 1 003	Guru Besar	TP, KPI, AFI,SA	29
14.	Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., M.Pd. 19710316 199803 1 002	Lektor Kepala	KPI, IPII	70
15.	Rikhlatul Ilmiah, S.Ag., M.Pd.I 19790602 200501 2 003	Lektor	BSA, SPI	17
16.	Latif Amrullah, M. A 19870605 201403 1 005	Asisten Ahli	BSA, KPI, SA	31
17.	M. Khoirul Malik, Lc., M.A. 19850124 201403 1 003	Asisten Ahli	BSA, SPI	61
18.	Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag. 1978031 8200501 1 003	Lektor	BPI, IAT	18
19.	Arman Marwing, MA. 19840408 201403 1 003	Asisten Ahli	BPI, PI	33
20.	Ahmad Muhdor, M.Pd.I 1985032 8201403 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IAT	53
21.	Lutfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I 19861015 201503 2 004	Asisten Ahli	IPII, KPI	65
22.	Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I 19810309 201503 1 001	Asisten Ahli	PI, IPII,MD, SPI	83
23.	Darisy Syafaah, M.Pd.I 19890626 201503 2 005	Asisten Ahli	BPI, SPI, BSA, IPII	48
24.	Muh. Mahfud Ridwan, M.Pd.I 19870425 201503 1 002	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, PI	23

25.	Intan Sari Dewi, MA. 19820501 201503 1 003	Asisten Ahli	SPI, BSA, KPI, IPII	23
26.	Mulia Ardi, M.Phil. 19800724 201403 1 001	Asisten Ahli	AFI, KPI, PI	54

REKTOR, c



MAFTUKHIN

